

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membetengi seseorang supaya tidak terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahan perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggung jawab. Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang sempurna dan di anugerahkan sebagai kelebihan seperti akal dan pikiran yang menjadi pembeda dengan makhluk yang lain. Salah satu anugerah yang di berikan oleh tuhan kepada manusia adalah diciptakannya pasangan bagi mereka masing-masing yang bertujuan untuk saling mencintai dan mengasihi. Namun mereka harus menjalani hubungan itu dalam suatu ikatan resmi dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan sebagai cara melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih yang sah, yang dapat mempererat hubungan antara keluarga antar suku bahkan antar bangsa. Dengan demikian, hubungan pernikahan itu merupakan jalinan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Sehingga pernikahan itu adalah wajib dilakukan oleh dua insan. Perkawinan terwujud terdirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhnya keperluan hidup sehingga timbullah kebahagiaan yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang bersabda:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri

agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Dalam Islam pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah Saw bertujuan untuk melanjutkan keturunan agar manusia tidak terjerumus kedalam perbuatan keji yang sama sekali tidak di inginkan Allah swt. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syariah. Apabila salah satu rukun atau syarat terpenuhi maka pernikahan tersebut berarti dianggap sudah sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syaratnya.² Dahulu, seseorang sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu menyerahkan sejumlah uang kepada calon mertua dan dari pihak mertua sudah menyediakan rumah beserta perabotnya untuk ditempati kedua mempelai selamanya. Dengan kata lain, rumah ini menjadi milik berdua. Tetapi sekarang tradisi ini mengalami pergeseran, sebelum menikah seorang laki-laki tetap dituntut menyerahkan sejumlah uang kepada calon mertua. Dari pihak mertua memang menyediakan rumah beserta perabotnya, tetapi rumah ini suatu saat akan diminta kembali oleh pihak mertua. Dengan kata lain, laki-laki dituntut untuk berusaha bisa membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama sang istri. Sedangkan, uang yang harus diserahkan kepada pihak orang tua istri bukan termasuk mas kawin. Soal maskawin, ada jatah tersendiri.³

Menikah adalah azas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan

¹ Surat Ar-Rum Ayat 21, Qur'an Kemenag, dalam <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=21>, diakses pada 17 Mei 2024

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal 56-57

³ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hal 434-445.

saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan tersebut akan menjadi jalan inter relasi antara satu kaum dengan yang lain. Pernikahan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk di kenang selama hidupnya. Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau suci sehingga terkadang pernikahan diartikan juga sebuah perayaan cinta dimana dalam peristiwa tersebut terjadi penguatan hubungan antara dua insan baik secara agama maupun hukum. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga dengan mengadakan pesta pernikahan di anggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.⁴ Memang pada era modern ini banyak yang mempertanyakan apakah penting untuk tetap menjaga tradisi dan adat istiadat atau mengikuti gaya hidup modern yang sedang berkembang saat ini. Di satu sisi adat istiadat budaya merupakan warisan kekayaan bangsa yang tidak boleh ditinggalkan dan senantiasa dijaga, lain sisi modernisasi tidak dapat dielakan dari gaya hidup manusia saat ini. Kedua hal tersebut memang subyektif, tergantung pilihan masing-masing individu, walaupun salah satunya memang tidak dapat dihilangkan karena akan tetap berkembang seiring berkembangnya gaya hidup manusia.

Pesta pernikahan (resepsi pernikahan) menjadi hal yang sangat penting. Selain pada hal diatas, pernikahan merupakan sebuah momen berharga yang sangat ditunggu-tunggu oleh hampir semua manusia yang terjadi sekali dalam seumur hidup. Terlepas dari kepercayaan apapun, pernikahan dianggap sebagai perayaan yang sakral dan membahagiakan. Oleh karenanya, hampir setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan akan menggelar pesta dan resepsi pernikahan sebagai

⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005), hal 9-10.

kenangan pada masa tua nanti. Pada saat akad pernikahan tentu ada pula hal-hal yang tidak pernah lepas dari adanya pesta pernikahan yang disebut juga dengan walimahan, *Walimah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-walimah* yang maknanya makanan pernikahan, maksudnya ialah makanan yang disiapkan khusus didalam suatu acara pesta pernikahan. *Walimah* secara bahasa, ialah makanan saat adanya pesta pernikahan atau semua makanan yang disediakan sebagai ajakan untuk menghadiri pesta pernikahan. Dengan adanya *walimah* di dalam rangkaian acara pernikahan akan mendapatkan kesan yang begitu luar biasa kepada kedua penganti baik laki-laki maupun perempuan, terlebih terhadap mempelai perempuan. Pesta pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan kemampuan juga sebagai ungkapan syukur kedua mempelai, terutama mempelai perempuan. Dalam hal ini momen tersebut merupakan suatu tanggung jawab serta penghormatan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki untuk mengangkat derajat mempelai perempuan. Pesta pernikahan untuk masyarakat Jawa adalah kegiatan utama dari rangkaian kegiatan pernikahan. Resepsi pernikahan diadakan sebanyak dua kali di masyarakat Jawa. Resepsi pernikahan dilakukan oleh keluarga pengantin wanita dan keluarga pengantin laki-laki. Setiap kegiatan dari pernikahan memiliki prosesi upacara yang berbeda.⁵

Orang yang akan melangsungkan acara pernikahan setidaknya mengadakan perayaan menurut kemampuannya masing-masing, berbicara hukum mengadakan pesta pernikahan tersebut, sebagian dari para ulama ada yang mengatakan wajib, sedangkan yang lain ada pula yang mengatakan Sunnah. Sebagaimana Sabda Nabi Saw. Kepada sahabatnya Abdur Rahman bin Auf sewaktu dia menikah:

أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ

⁵ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Republik Penerbit, 2017), hal 202

Artinya : “*Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing*”.

Para ulama mazhab setuju hukum menghadiri undangan walimah bagi tamu yang akan diundang hukumnya adalah wajib, sedangkan menghadiri undangan selain undangan *walimah al-ursy* yaitu hukumnya Sunnah. Desa Gamping Kecamatan Campurdarat mayoritas masyarakatnya ketika walimah diadakan dengan megah dan mewah, kebiasaan walimah disini memang sudah turun temurun dari nenek moyang sudah terkesan mewah, bahkan sampai meminjam rumah tetangga untuk kelangsungan acara *walimah*. Dalam Prakteknya, *walimah* yang dilaksanakan dengan cara yang mewah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam.⁶ Kemewahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beragam dan berbagai hiburan, serta pelaksanaan *walimah* tersebut mampu menghabiskan dana sampai puluhan bahkan ratusan juta, hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang memang dijaga masyarakat Desa Gamping, apabila ada salah satu masyarakat yang melaksanakan pesta pernikahan yang tidak seperti semestinya disini biasanya akan menjadi berbincangan/pergunjangan, dari peristiwa tersebut banyak masyarakat yang mamaksakan diri untuk melaksanakan pesta pernikahan mewah walaupun harus mencari alternatif lain, karna seakan-akan sudah menjadi tuntutan sosial bagi masyarakat Desa Gamping untuk melaksanakan pesta pernikahan mewah.⁷

Pelaksanaan yang diadakan dengan mewah tidak akan menjadi permasalahan bagi orang yang mampu dan memiliki harta yang banyak, namun permasalahan tersebut akan memberikan dampak terhadap orang yang memiliki tingkat perekonomian rendah. Semua keperluan pesta

⁶ Mahmud al-Mashari, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisti Press, 2010), hal 428.

⁷ Arif Yusodipuro, *Panduan Mempersiapkan & Menjalani Pernikahan Islami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 75.

pernikahan selalu naik dari tahun ke tahun. Faktanya demi terwujudnya pelaksanaan pesta pernikahan yang mewah mayoritas masyarakat rela berhutang pada kerabat atau pada orang yang dianggap mampu memberikan biaya, bahkan sampai menjual tanah simpanannya demi wali terselenggaranya *walimah* yang mewah.

Resepsi pernikahan merupakan salah satu momentum yang sangat istimewa dalam kehidupan bagi mayoritas seseorang. Dimana perjuangan seseorang dalam menuju prosesi pernikahan diawali dengan menemukan seseorang yang dijadikan pasangan yang dianggap sesuai dengan keinginannya dan kemudian membina rumah tangga serta menjadi teman hidupnya. Momentum tersebut tentunya merupakan sebuah kebahagiaan yang amat mendalam bagi pasangan pengantin maupun keluarga pengantin, karena cinta keduanya telah mampu bersatu dan diikat dalam jalinan yang sah menurut agama dan hukum Negara.⁸

Namun dalam rangkaian resepsi pernikahan, ada beberapa fenomena yang sering kali terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dikaji kembali. Bagi sebagian kelompok, resepsi pernikahan merupakan sesuatu yang amat penting dalam rangkaian perjalanan hidup manusia. Dengan alasan “sekali dalam kehidupan”, terkadang menjadikan resepsi pernikahan diselenggarakan dengan begitu mewah dan meriah. Bagi sebagian kelompok, besaran mahar dan banyaknya hantaran dan kemewahan dalam resepsi pernikahan menjadi sebuah indikator tingkat perekonomian dan kehormatan dari calon pengantin serta keluarga pengantin.⁹ Dalam kenyataan masyarakat di Desa Gamping ini melakukan pesta pernikahan mewah atau melaksanakan *walimah urs* tanpa memperhatikan azas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Dengan kemewahan dan banyaknya

⁸ “Problematika Wedding Kekinian: Terjebak Cicilan Demi Pernikahan Impian,” *Fimela*, t.t., diakses 25 Januari 2024.

⁹ Lia Laquana Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, “Hikmah Walimah al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis,” *Jurnal Diya al-Afkar* 4, no. 2 (2016): 176.

undangan yang hadir, makanan yang beragam dan berbagai hiburan, serta pelaksanaan pesta pernikahan bisa menghabiskan dana puluhan juta, hal seperti inilah yang menjadi tradisi pernikahan di Desa Gamping. Apabila ada masyarakat yang melaksanakan pesta pernikahan yang biasa-biasa saja terkadang akan menjadi bahan omongan dari tetangga. Dari peristiwa tersebut banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk melaksanakan pesta pernikahan mewah walaupun harus mencari alternatif lain, karena ini sudah seakan-akan menjadi tuntutan di Desa Gamping untuk melakukan pesta pernikahan mewah.

Sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait dengan resepsi pernikahan, peneliti melihat bahwa informan dalam penelitian ini masih mengikuti tradisi adat dalam melangsungkan pernikahannya. Banyaknya prosesi yang harus dilakukan dan banyaknya keperluan yang dibutuhkan menyebabkan pengeluaran yang cukup besar pula untuk memenuhinya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti **“TRADISI PESTA PERNIKAHAN DI KALANGAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN TEORI *URF* (Studi Kasus di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi pesta pernikahan dalam masyarakat di Kecamatan Campurdarat ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terkait tradisi pernikahan di kalangan masyarakat di Kecamatan Campurdarat ?
3. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum dan teori *urf* terhadap pesta pernikahan di kalangan masyarakat di Kecamatan Campurdarat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tradisi pesta pernikahan dalam masyarakat di Kecamatan Campurdarat

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang tradisi pernikahan di kalangan masyarakat di Kecamatan Campurdarat
3. Untuk mengetahui perspektif Sosiologi Hukum dan teori *urf* terhadap pesta pernikahan di kalangan masyarakat di Kecamatan Campurdarat

D. Manfaat Penelitian

Setiap hasil penelitian selalu mempunyai arti, mempunyai tujuan dan manfaat. Baik dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang sedang dicermati, maupun manfaat untuk kepentingan. Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari pengukuran.¹⁰

Serta dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian yang berkaitan dengan tradisi pesta pernikahan di kalangan masyarakat perspektif Sosiologi Hukum dan teori *urf* di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperdalam wawasan dan juga ilmu untuk bersosial serta mengetahui lebih dalam mengenai tradisi pesta pernikahan yang ada di Jawa.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pijakan atau referensi untuk membuat penelitian

¹⁰ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Journal of Equilibrium*, 5, no. 9 (2009): 2.

lebih berkembang terkait pernikahan khususnya tradisi pesta pernikahan.

- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca yang belum mengetahui persoalan tentang tradisi pesta pernikahan di kalangan masyarakat perspektif Sosiologi Hukum dan teori *urf* di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “*Tradisi pesta pernikahan di kalangan masyarakat perspektif Sosiologi Hukum dan teori urf di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung*” Guna menghindari kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah, antara lain :

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual judul penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Pesta Pernikahan menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹¹ Dalam hal ini resepsi merupakan suatu pesta yang dihadiri oleh para undangan atau tamu undangan. Dalam penyelenggaraan pesta pernikahan yang sangat mewah tidak menjadi sebuah halangan bagi keluarga dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang tinggi tentu sudah mempersiapkan perencanaan pesta resepsi pernikahan dengan semewah mungkin. Namun demikian, hal tersebut bisa saja berbeda jauh dengan keluarga dengan tingkat perekonomian yang rendah. Keyakinan semacam ini

¹¹ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010).

diakibatkan akan pemahaman bahwa pernikahan merupakan ritual yang sakral memunculkan tindakan sosial dalam sebuah keluarga ekonomi bawah dalam merayakan resepsi pernikahan.¹²

- b. Masyarakat di Kecamatan Campurdarat memiliki kesenjangan sosial yang tinggi, sebagian besar masyarakat agraris dan sebagian lagi merupakan masyarakat masa sekarang. Dalam hal ini masyarakat masa sekarang adalah masyarakat yang tidak bisa lepas dari teknologi dan sebagai lingkungan yang dicirikan oleh inovasi teknologi dan meningkatnya interkoneksi manusia serta globalisasi. Hal ini membawa perubahan seperti peningkatan harapan hidup, literasi, dan kesetaraan gender, sehingga mengasilkan keseimbangan alami. Dalam hal ini kriteria masyarakat Campurdarat dalam melangsungkan kegiatan maupun acara harus besar mengingat kesenjangan sosial yang tinggi masih umum terjadi.
- c. Sosiologi Hukum menurut teori William Kornblum hukum yang di pakai adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Unsur riil mencakup manusia, lingkungan alam, dan kebudayaan.

William Kornblum mengatakan Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikannya masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada

¹² Yance Z. Rumahuru, "Ritual Sebagai Media Kontruksi Identitas," *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* , vol 11, no. 1 (2018): 22.

hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut.¹³

- d. Teori *Al'Urf* yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Dalam studi ushul Fiqh, *'Urf* adalah salah satu dari adalatul ahkam yang digunakan oleh beberapa ulama madzhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Syafi'i juga secara tidak langsung menggunakan teori *'Urf* dalam fatwa-fatwanya sehingga dikenal qaul qadiim dan qaul jadid beliau dikarenakan perbedaan adat kebiasaan antara di Baghdad dan Mesir.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maka, penelitian dengan judul "*Tradisi pesta pernikahan di kalangan masyarakat perspektif Sosiologi Hukum dan teori urf di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.*" Adalah suatu kebiasaan atau tradisi melakukan pesta pernikahan yang dilakukan secara berulang-ulang di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Sosiologi Hukum dan teori *urf*.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ilham Pryalingga dengan judul "Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Masyarakat Tempel Rejo" (Studi Kasus di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan). Skripsi menunjukkan pesta pernikahan yang dilaksanakan secara berlebihan menampilkan hiburan berjoget ria antara perempuan dan pria tanpa menjaga norma agama. Pendapat dari beberapa pihak terkait menjelaskan bahwa pesta pernikahan yang dilaksanakan hanya semata-mata untuk kesenangan, tanpa

¹³ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hal 11

dilandaskan pada agama. Dampak yang ditimbulkan cukup banyak dari pesta pernikahan mulai dari berdampak kepada terganggunya masyarakat, menambah beban pikiran, terganggunya kesehatan, karena pesta pernikahan banyak memerlukan biaya, waktu dan tenaga.¹⁴ Dalam skripsi berfokus pada pelaksanaan pesta pernikahan secara berlebihan, khususnya pada hiburan berjoget ria yang dianggap melanggar norma agama, dan dampak sosialnya. Sedangkan skripsi peneliti fokusnya pada bagaimana pesta pernikahan dilihat sebagai sebuah ritual yang mengukuhkan status perkawinan secara sosial dan hukum.

2. Skripsi Nur Jannatin dengan judul “Pernikahan “Mewah” Pada Lapisan Masyarakat Kelas Bawah” (Studi Kasus di Desa Ganggaringan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)”. Skripsi menunjukkan bahwa banyak kalangan bawah yang berlomba lomba untuk mengadakan pernikahan mewah dikarenakan biar warga memandang layaknya orang yang punya harta lebih. Namun, lain halnya bagi masyarakat dengan perekonomian yang berada pada taraf rata-rata atau bahkan bisa dikatakan pas-pasan. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka, sebab pengeluaran yang terjadi tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh.¹⁵ Dalam penelitian sama-sama memusatkan perhatian pada fenomena pernikahan mewah yang semakin marak di masyarakat. Sedangkan perbedaannya Skripsi Nur Jannatin lebih spesifik pada lapisan masyarakat kelas bawah, sementara penelitian saya mungkin memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup berbagai kelas sosial.

¹⁴ Ilham Prayalingga, “Pelaksanaan Pesta Pernikahan Menurut Masyarakat Tempel Rejo” (Studi Kasus di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan)”, *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Curup, 2022).

¹⁵ Nur Jannatin, “Pernikahan Mewah Pada Lapisan Masyarakat Kelas Bawah (Studi Kasus Di Desa Ganggaringan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*, (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

3. Skripsi Hari Agung Setiawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pesta Pernikahan Adat Melayu Di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau” penelitian ini menunjukkan Adat pernikahan merupakan adat yang sering dijumpai terutama Di Desa Bagan Keladi, dimana pesta pernikahan adat melayu merupakan adat yang harus dilakukan, dan pesta pernikahan adat melayu merupakan hal yang dianjurkan agar masyarakat sekitar mengetahui bahwa seorang pemuda yang baru menikah bisa diketahui oleh orang banyak bahwa mereka telah menikah.¹⁶ Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama memusatkan perhatian pada tradisi pernikahan, baik dalam konteks adat Melayu maupun dalam konteks masyarakat kontemporer. Sedangkan perbedaan dalam skripsi lebih menekankan pada aspek sosial dari pernikahan, yaitu sebagai pengakuan masyarakat, dan penelitian peneliti mungkin lebih focus pada aspek legalitas dan keabsahan pernikahan dalam perspektif Hukum.
4. Skripsi Risma Sri Fatimah dengan judul “Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas). Dalam hal ini tradisi *ikhtilat* seperti mengobrol, saling pandang memandang, bersentuhan kulit, berjabat tangan, berpelukan merupakan hal yang biasa bagi sebagian warga masyarakat Desa Grendeng karena tujuan dari hal tersebut adalah menghormati sesama manusia dan mempererat tali persaudaraan diantara satu dengan yang lainnya meskipun mereka bukanlah mahramnya selama masih dalam batas kewajaran.¹⁷ Perbedaan

¹⁶ Hari Agung Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Adat Melayu di Desa Bagan Keladi Kota Dumai Riau”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

¹⁷ Risma Sri Fatimah, “Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan

skripsi ini adalah berfokus pada praktik *ikhtilat* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) dalam konteks pesta pernikahan, dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi peneliti mengenai peran pesta pernikahan sebagai pengakuan sosial dan legal atas suatu pernikahan dalam konteks masyarakat, dengan pendekatan Sosiologi Hukum.

5. Skripsi Miftahul Rozali dengan judul “Tradisi Pesta Perkawinan (*Walimatul Urs*) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding). Dalam penelitian ini tradisi pernikahan yang berlaku di Desa Ulak Tanding tidak ada menyalahi aturan Agama Islam, sebab dari masing-masing tata cara itu mengandung nilai kesopanan yang tinggi walaupun menurut penilaian orang yang belum mengetahui tradisi itu secara jelas. Proses pelaksanaan tradisi pesta perkawinan Desa Ulak Tanding meskipun tujuan awalnya dalam mengadakan *Walimatul Urs* adalah baik, akan tetapi dampak yang diakibatkan merugikan masyarakat.¹⁸ Skripsi membahas tentang tradisi *walimatul urs* secara umum di Desa Ulak Tanding, dengan penekanan pada kesesuaiannya dengan hukum Islam dan nilai-nilai kesopanan. Sedangkan skripsi peneliti lebih spesifik membahas peran pesta pernikahan sebagai pengakuan sosial dan legal atas suatu pernikahan dalam masyarakat, dengan pendekatan Sosiologi Hukum.

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwoketo, 2019).

¹⁸ Miftahul Rozali, “Tradisi Pesta Perkawinan (*Walimatul Urs*) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam ” (Studi Kasus Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding)”, *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Curup, 2023).

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan

masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, menjelaskan definisi serta pandangan mengenai perkawinan, menjelaskan tentang pesta pernikahan secara umum, menjelaskan tentang perspektif Sosiologi Hukum dan teori *urf* yang digunakan peneliti untuk membahas pesta pernikahan di kalangan masyarakat perspektif Sosiologi Hukum dan teori *urf* di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian yaitu kondisi sosial masyarakat, pelaksanaan pesta pernikahan di masyarakat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pandangan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat mengenai pesta pernikahan dan bagaimana masyarakat menilai pesta secara mewah tersebut, mendapatkan data terkait pesta pernikahan di kalangan masyarakat dari para tokoh masyarakat, baik dari tokoh adat maupun tokoh agama.

BAB V Pembahasan, pembahasan penelitian yang terdiri dari macam dan proses pelaksanaan pesta pernikahan di kalangan masyarakat, membahas tentang alasan masih berlangsungnya pesta pernikahan di kalangan masyarakat di Kecamatan Campurdarat, serta tinjauan Sosiologi Hukum dan teori *urf* mengenai pesta pernikahan di kalangan masyarakat di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, dalam bab dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis